



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 65 /POJK.04/2020  
TENTANG  
PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH DAN DANA KOMPENSASI  
KERUGIAN INVESTOR DI BIDANG PASAR MODAL  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
  
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan serta untuk mewujudkan kegiatan jasa keuangan yang adil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, sesuai dengan Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan perintah tertulis sesuai dengan kewenangan pengaturan dan mengenakan kepada pihak di sektor jasa keuangan sesuai dengan kewenangan pengawasan;
- b. bahwa salah satu bentuk perintah tertulis di bidang pasar modal diberikan untuk pengembalian keuntungan tidak sah kepada pihak yang melakukan dan/atau pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

- c. bahwa perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan salah satu upaya Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan aksi remedial yang dapat digunakan sebagai dasar pembentukan dana kompensasi kerugian investor yang akan dikembalikan kepada investor yang dirugikan maupun pengembangan industri pasar modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH DAN DANA KOMPENSASI KERUGIAN INVESTOR DI BIDANG PASAR MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

2. Pengembalian Keuntungan Tidak Sah adalah perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah oleh Pihak yang melakukan dan/atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
3. Penyedia Rekening Dana adalah Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan rekening dana guna pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor.
4. Dana Kompensasi Kerugian Investor adalah dana yang dihimpun dari pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dengan tujuan untuk diadministrasikan dan didistribusikan kepada investor yang dirugikan dan memenuhi syarat untuk mengajukan klaim.
5. Administrator adalah Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengadministrasikan dan mendistribusikan Dana Kompensasi Kerugian Investor.
6. Rencana Distribusi adalah rencana pengadministrasian dan pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor kepada investor yang dirugikan dan telah mengajukan klaim dalam jangka waktu yang ditentukan, yang disusun oleh Administrator dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## BAB II

### PENETAPAN DAN PEMBAYARAN ATAS PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH

#### Bagian Kesatu

#### Penetapan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah

#### Pasal 2

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah terhadap Pihak yang melakukan dan/atau Pihak yang menyebabkan terjadinya

pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

- (2) Pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk perintah tertulis.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media massa.

### Pasal 3

- (1) Penetapan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan bersamaan dengan pengenaan sanksi administratif.
- (2) Penetapan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan paling sedikit:
  - a. peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang dilanggar;
  - b. waktu terjadinya pelanggaran;
  - c. ringkasan pelanggaran; dan
  - d. jumlah Pengembalian Keuntungan Tidak Sah.

### Bagian Kedua

#### Pembayaran dan Penagihan atas Pengembalian Keuntungan Tidak Sah

### Pasal 4

- (1) Untuk pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah, Otoritas Jasa Keuangan menunjuk Penyedia Rekening Dana.
- (2) Penunjukan Penyedia Rekening Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengambilan keputusan pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah.

Pasal 5

- (1) Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah wajib membayar Pengembalian Keuntungan Tidak Sah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah.
- (2) Pengembalian Keuntungan Tidak Sah yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan penerimaan Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dilakukan melalui rekening dana yang disediakan oleh Penyedia Rekening Dana.
- (4) Dalam hal Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah tidak membayar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat teguran pertama berupa perintah pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah.
- (5) Dalam hal Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah tidak membayar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat teguran kedua berupa perintah pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya surat teguran pertama.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

- (1) Dalam penyediaan rekening dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Penyedia Rekening Dana harus memenuhi ketentuan:
  - a. pembukaan rekening dana dilakukan untuk setiap kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah;
  - b. melakukan koordinasi dengan Administrator dalam hal telah terbentuk Dana Kompensasi Kerugian Investor; dan
  - c. menyampaikan laporan pelaksanaan pengadministrasian dan penutupan rekening dana kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dana yang dibayarkan oleh Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah ke rekening dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) bukan merupakan milik Penyedia Rekening Dana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan rekening dana, koordinasi, dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah tidak dapat melakukan pembayaran melalui rekening dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan aset tetap.
- (2) Pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dengan menggunakan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan paling sedikit:
  - a. aset tetap berupa:
    1. tanah;
    2. tanah dan bangunan; dan/atau
    3. kendaraan bermotor; dan

- b. penyerahan aset tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus disertai dengan dokumen kepemilikan yang sah dan surat kuasa substitusi kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelepasan aset tersebut.
- (3) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
- a. memiliki dokumen kepemilikan yang sah;
  - b. lokasi aset tetap berada di wilayah Republik Indonesia;
  - c. tidak dalam sengketa hukum;
  - d. tidak sedang dijaminkan atau diagunkan;
  - e. tidak terdapat tunggakan pajak; dan
  - f. tidak dalam penguasaan pihak lain atas sebab apapun.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menolak aset tetap yang diserahkan oleh Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pelepasan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan mekanisme lelang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelepasan aset melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### BAB III

#### PEMBLOKIRAN, PENCAIRAN, DAN PEMINDAHBUKUAN REKENING SERTA UPAYA HUKUM

##### Pasal 8

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran rekening Efek, pemblokiran rekening lain, dan/atau pemindahbukuan aset dari Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah.
- (2) Perintah pemblokiran rekening Efek dan/atau rekening lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

pada saat dan/atau setelah penetapan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah.

- (3) Aset dalam rekening Efek dan/atau rekening lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pelunasan kewajiban Pengembalian Keuntungan Tidak Sah.
- (4) Dalam hal Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah belum melakukan pembayaran hingga jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah untuk mencairkan aset dalam rekening Efek dan/atau rekening lain yang diblokir untuk pelunasan kewajiban Pengembalian Keuntungan Tidak Sah.
- (5) Dalam hal Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah menolak mencairkan aset dalam rekening Efek dan/atau rekening lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau lembaga jasa keuangan untuk mencairkan dan/atau memindahbukukan aset dimaksud ke rekening dana yang disediakan oleh Penyedia Rekening Dana.
- (6) Perintah:
  - a. pemblokiran rekening Efek, pemblokiran rekening lain, dan/atau pemindahbukuan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. pencairan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
  - c. pencairan dan/atau pemindahbukuan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk perintah tertulis.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah tidak melakukan pembayaran seluruh jumlah Pengembalian Keuntungan Tidak Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, dan/atau Pasal 8, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan:
  - a. memproses lebih lanjut ke tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. mengajukan gugatan perdata sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau
  - c. mengajukan permohonan pernyataan kepailitan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

DANA KOMPENSASI KERUGIAN INVESTOR

Bagian Kesatu

Pembentukan Dana Kompensasi Kerugian Investor

Pasal 10

- (1) Dalam hal dana yang dihimpun dari pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah fisibel, Otoritas Jasa Keuangan dapat membentuk Dana Kompensasi Kerugian Investor.
- (2) Dana yang dihimpun dari pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dinilai fisibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. jumlah Pengembalian Keuntungan Tidak Sah yang tertagih;

- b. rencana biaya operasional untuk pelaksanaan Dana Kompensasi Kerugian Investor; dan
  - c. identifikasi awal ada atau tidak adanya investor yang dirugikan.
- (3) Dalam hal dana yang dihimpun dari pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dinyatakan tidak fisibel untuk dibentuk Dana Kompensasi Kerugian Investor, dana tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan industri pasar modal.
- (4) Dana Kompensasi Kerugian Investor diadministrasikan oleh Administrator dan bukan merupakan milik Administrator.
- (5) Dana Kompensasi Kerugian Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk masing-masing kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah.

#### Pasal 11

Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan terbentuk atau tidak terbentuknya Dana Kompensasi Kerugian Investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada masyarakat melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media massa.

#### Bagian Kedua

#### Penunjukan Administrator

#### Pasal 12

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menunjuk Administrator bersamaan dengan pembentukan Dana Kompensasi Kerugian Investor.
- (2) Dalam hal:
- a. Administrator telah melaksanakan seluruh kewajiban dan Dana Kompensasi Kerugian Investor telah dibubarkan;
  - b. Administrator mengundurkan diri;

- c. Administrator meninggal dunia, bagi Administrator orang perseorangan;
  - d. izin usaha, persetujuan, atau surat tanda terdaftar yang dimiliki Administrator dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - e. Administrator melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan,
- Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberhentikan Administrator.
- (3) Dalam hal Administrator diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf d, atau huruf e, Administrator harus segera menyerahkan dokumen pengadministrasian dan pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian.
  - (4) Dalam hal Administrator diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e, Otoritas Jasa Keuangan segera menunjuk Administrator pengganti.

### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Administrator

##### Pasal 13

- (1) Yang dapat ditunjuk sebagai Administrator merupakan orang perseorangan atau badan hukum.
- (2) Orang perseorangan yang dapat ditunjuk menjadi Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat:
  - a. memiliki izin orang perseorangan atau Surat Tanda Terdaftar di bidang pasar modal dari Otoritas Jasa Keuangan, atau mempunyai keahlian dan pengalaman dalam institusi yang bergerak di bidang pasar modal;

- b. tidak memiliki benturan kepentingan dengan Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - c. bukan merupakan pegawai Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Badan hukum yang dapat ditunjuk menjadi Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang memiliki izin usaha, persetujuan, atau pendaftaran di bidang pasar modal dari Otoritas Jasa Keuangan dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Bagian Keempat

#### Hak, Kewajiban, dan Wewenang Administrator

#### Pasal 14

- (1) Administrator berhak atas imbalan jasa pengadministrasian dan pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor.
- (2) Besaran imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan usulan Administrator dalam Rencana Distribusi mempertimbangkan paling sedikit:
- a. kewajaran besaran imbalan jasa;
  - b. kompleksitas distribusi Dana Kompensasi Kerugian Investor; dan
  - c. jumlah dana yang terkumpul dalam Dana Kompensasi Kerugian Investor.
- (3) Segala biaya yang timbul untuk kegiatan pengadministrasian dan pendistribusian dibebankan ke Dana Kompensasi Kerugian Investor.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### Pasal 15

Administrator memiliki kewajiban:

- a. merekomendasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait kriteria investor yang memenuhi syarat untuk mengajukan klaim;
- b. memastikan bahwa investor yang dirugikan dan mengajukan klaim belum menerima kompensasi dari Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah atas kerugian yang diderita sehubungan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang sama;
- c. melakukan pengadministrasian Dana Kompensasi Kerugian Investor;
- d. menyusun Rencana Distribusi;
- e. melakukan pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor;
- f. membuat situs web tentang Dana Kompensasi Kerugian Investor;
- g. menjaga kerahasiaan data yang berkaitan dengan Dana Kompensasi Kerugian Investor yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan, investor yang mengajukan klaim, dan pihak lain;
- h. menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- i. melakukan koordinasi dengan Penyedia Rekening Dana dalam pelaksanaan pengadministrasian dan pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor; dan
- j. melaksanakan hal lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### Pasal 16

- (1) Administrator dapat meminta data, informasi, dan dokumen pendukung dari Pihak terkait untuk penyusunan Rencana Distribusi dan verifikasi klaim investor yang dirugikan.
- (2) Dalam penyusunan Rencana Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, Administrator dapat menunjuk tenaga ahli.

- (3) Biaya yang timbul atas penunjukan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam biaya pengadministrasian dan pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor.

Bagian Kelima  
Rencana Distribusi

Pasal 17

Rencana Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d memuat paling sedikit:

- a. latar belakang Dana Kompensasi Kerugian Investor;
- b. kriteria investor yang berhak mengajukan klaim;
- c. tata cara pengajuan klaim atas Dana Kompensasi Kerugian Investor;
- d. periode pengajuan klaim dengan ketentuan paling cepat 21 (dua puluh satu) hari dan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari;
- e. penghitungan jumlah kerugian riil investor;
- f. prosedur pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor; dan
- g. biaya pengadministrasian dan pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor.

Pasal 18

- (1) Administrator menyampaikan Rencana Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah Administrator ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat:
  - a. menyetujui; atau
  - b. menyetujui dengan perubahan, terhadap Rencana Distribusi yang disampaikan oleh Administrator kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui Rencana Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Administrator harus mengumumkan informasi yang diperlukan terkait Rencana Distribusi pada situs web Dana Kompensasi Kerugian Investor paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Rencana Distribusi disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui dengan perubahan terhadap Rencana Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Administrator harus menyesuaikan dan menyampaikan kembali Rencana Distribusi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari Otoritas Jasa Keuangan.

#### Bagian Keenam

#### Situs Web Dana Kompensasi Kerugian Investor

#### Pasal 19

- (1) Administrator membuat situs web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah Administrator ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi setiap Dana Kompensasi Kerugian Investor dan terpisah dari situs web lainnya milik Administrator.
- (3) Situs web memuat informasi paling sedikit:
  - a. kasus yang mendasari pembentukan Dana Kompensasi Kerugian Investor;
  - b. kriteria investor yang berhak mengajukan klaim;
  - c. periode pengajuan klaim;
  - d. tata cara pengajuan klaim; dan
  - e. perkembangan pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor berupa jumlah total Dana Kompensasi Kerugian Investor yang dibagikan, serta

jumlah investor yang mengajukan klaim dan telah menerima Dana Kompensasi Kerugian Investor.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Bagian Ketujuh

#### Pengajuan Klaim, Pembayaran Klaim, dan Pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor

##### Pasal 20

- (1) Investor yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b berhak mengajukan klaim atas Dana Kompensasi Kerugian Investor dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c.
- (2) Dalam hal investor mengajukan klaim atas Dana Kompensasi Kerugian Investor di luar jangka waktu yang ditentukan oleh Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak investor untuk mengajukan klaim atas Dana Kompensasi Kerugian Investor gugur.

##### Pasal 21

- (1) Dalam hal Administrator menerima klaim dari investor, Administrator harus melakukan verifikasi klaim investor.
- (2) Administrator harus menyelesaikan verifikasi klaim investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode pengajuan klaim oleh investor.

##### Pasal 22

- (1) Administrator membuat rencana pembayaran klaim investor berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menyelesaikan verifikasi untuk mendapatkan persetujuan.

- (2) Dalam hal rencana pembayaran klaim investor telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, Administrator memberikan instruksi kepada Penyedia Rekening Dana untuk melakukan pembayaran Dana Kompensasi Kerugian Investor kepada investor.
- (3) Pembayaran Dana Kompensasi Kerugian Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening dana yang disediakan Penyedia Rekening Dana ke rekening dana masing-masing investor.
- (4) Penyedia Rekening Dana memindahbukukan Dana Kompensasi Kerugian Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima instruksi dari Administrator.

### Pasal 23

Pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor kepada investor yang dirugikan dilakukan dengan ketentuan dalam hal:

- a. jumlah Dana Kompensasi Kerugian Investor yang berhasil dihimpun lebih besar daripada jumlah klaim yang diajukan oleh investor yang dirugikan, pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor dilakukan sesuai dengan jumlah klaim yang diajukan oleh masing-masing investor yang dirugikan;
- b. jumlah Dana Kompensasi Kerugian Investor yang berhasil dihimpun lebih kecil daripada jumlah klaim yang diajukan oleh investor yang dirugikan, pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor dilakukan secara proporsional; atau
- c. setelah pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor kepada semua investor yang dirugikan masih terdapat sisa Dana Kompensasi Kerugian Investor, sisa Dana Kompensasi Kerugian Investor tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan industri pasar modal.

Pasal 24

- (1) Dana yang tidak fisibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan sisa Dana Kompensasi Kerugian Investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, bukan merupakan penerimaan Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan menunjuk Pihak lain untuk mengelola dan mengadministrasikan dana yang tidak fisibel dan sisa Dana Kompensasi Kerugian Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kepentingan pengembangan industri pasar modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadministrasian dana untuk kepentingan pengembangan industri pasar modal ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedelapan  
Laporan Administrator

Pasal 25

- (1) Laporan Administrator kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h terdiri dari:
  - a. laporan kegiatan bulanan;
  - b. laporan insidentil; dan
  - c. laporan akhir.
- (2) Laporan kegiatan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 12 bulan berikutnya.
- (3) Laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diketahuinya informasi atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi pengadministrasian atau pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor.

- (4) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat paling sedikit:
  - a. daftar investor yang telah mengajukan klaim;
  - b. daftar Dana Kompensasi Kerugian Investor yang telah didistribusikan kepada investor;
  - c. biaya operasional Dana Kompensasi Kerugian Investor yang telah dikeluarkan; dan
  - d. jumlah sisa Dana Kompensasi Kerugian Investor, jika terdapat sisa Dana Kompensasi Kerugian Investor.
- (5) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan seluruh dokumen pengadministrasian dan pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor selesai.
- (6) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, laporan dimaksud harus disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

#### Bagian Kesembilan

#### Penutupan Rekening dan Situs Web Dana Kompensasi Kerugian Investor

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak memiliki tanggapan lebih lanjut atas laporan akhir yang disampaikan oleh Administrator, Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Penyedia Rekening Dana untuk melakukan penutupan rekening dana.
- (2) Penyedia Rekening Dana harus melakukan penutupan rekening dana paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Administrator harus mengumumkan penutupan rekening dana pada situs web Dana Kompensasi Kerugian Investor.

Pasal 27

- (1) Administrator harus melakukan penutupan situs web Dana Kompensasi Kerugian Investor paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Administrator untuk melakukan penutupan situs web Dana Kompensasi Kerugian Investor.
- (2) Dalam hal penutupan situs web Dana Kompensasi Kerugian Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan, kewajiban Administrator dinyatakan selesai.

Bagian Kesepuluh

Pemberhentian Administrator dan Pembubaran Dana  
Kompensasi Kerugian Investor

Pasal 28

Dalam hal kewajiban Administrator telah selesai, Otoritas Jasa Keuangan memberhentikan Administrator dan membubarkan Dana Kompensasi Kerugian Investor.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 312

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Plh. Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 65 /POJK.04/2020  
TENTANG  
PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH DAN DANA KOMPENSASI  
KERUGIAN INVESTOR DI BIDANG PASAR MODAL

I. UMUM

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen yang memiliki tujuan antara lain untuk mewujudkan kegiatan jasa keuangan yang adil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan. Salah satu pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan adalah menetapkan peraturan mengenai perintah tertulis sesuai dengan kewenangan pengaturan dan mengenakan perintah tertulis kepada pihak di sektor jasa keuangan sesuai dengan kewenangan pengawasan.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum di bidang pasar modal adalah melalui penerapan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (*Disgorgement*). Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dilakukan agar Pihak yang melakukan pelanggaran tidak dapat menikmati keuntungan yang diperolehnya secara tidak sah.

Untuk memastikan agar Pihak yang melakukan pelanggaran tidak dapat menikmati keuntungan yang diperolehnya secara tidak sah melalui pengalihan atau pencairan asetnya yang ada pada lembaga jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memberikan perintah tertulis berupa permintaan pemblokiran kepada lembaga jasa keuangan dimaksud serta perintah tertulis berupa pemindahbukuan dan pencairan aset kepada Pihak yang melakukan pelanggaran serta lembaga jasa keuangan.

Selanjutnya dana yang dihimpun dari pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dapat digunakan untuk memberikan kompensasi kerugian kepada korban pelanggaran dan/atau pengembangan industri pasar modal. Melalui pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah kepada Pihak yang melakukan dan/atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dimaksud, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan aksi remedial (*remedial action*) dengan membentuk Dana Kompensasi Kerugian Investor (*Disgorgement Fund*) yang akan dikembalikan kepada investor yang dirugikan. Dengan adanya pengaturan mengenai Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor dimaksud diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dan kepercayaan investor dalam berinvestasi di pasar modal.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Otoritas Jasa Keuangan perlu menetapkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di bidang pasar modal.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perintah tertulis” adalah perintah secara tertulis untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan

mengurangi kerugian Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Jumlah Pengembalian Keuntungan Tidak Sah antara lain hasil pengembalian investasi, jika terdapat hasil pengembalian investasi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dilakukan melalui rekening dana” antara lain pembayaran dengan penyetoran dana dan transfer melalui rekening dana yang disediakan oleh Penyedia Rekening Dana.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Mekanisme lelang dapat dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau balai lelang/pejabat lelang kelas II.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rekening lain” antara lain rekening keuangan pada bank, perusahaan perasuransian, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengembangan industri pasar modal” antara lain kegiatan sosialisasi, pelatihan, maupun seminar di bidang pasar modal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penerimaan kompensasi tersebut secara langsung dari Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah maupun melalui upaya hukum lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “hal lain” antara lain koordinasi dalam pelaksanaan lelang aset tetap.

#### Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pihak terkait” antara lain perusahaan efek, bursa efek, dan/atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

Ayat (2)

Penunjukan tenaga ahli dimaksud antara lain untuk menghitung kerugian investor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kerugian riil” adalah kerugian yang telah direalisasikan oleh investor.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Laporan kegiatan bulanan berisikan kegiatan yang dilakukan Administrator berkaitan dengan pengadministrasian dan pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor selama periode bulan berjalan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Informasi terkait dengan daftar investor yang dilaporkan antara lain nama, alamat, nomor identitas, nomor rekening Bank, dan Nomor Tunggal Identitas Pemodal, jika terdapat nomor tunggal identitas pemodal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6611